

PELAYANAN SOSIAL DAN KESEHATAN UNTUK NARAPIDANA LANSIA: STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mitro Subroto¹, Andi Agung Nugraha P. Tolleng²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

¹andika052001@gmail.com, ²andiagung030329@gmail.com

ABSTRACT; *Along with the increase in life expectancy and the implementation of long sentences, the number of elderly inmates in prison is on the rise. Within the correctional system, special attention is required for older prisoners, as they face complex issues in terms of physical and social health. Through an in-depth case study, this research aims to evaluate the social and health services provided to older prisoners in correctional institutions in Indonesia. The research utilized a qualitative approach involving semi-structured interviews with health workers, prison officials, and senior prisoners. The results showed that current health services are limited to meet the specific needs of older prisoners, such as mental disorders and long-term illnesses. Social services for older prisoners also face many challenges, such as the lack of age-appropriate rehabilitation programs and lack of access to family support.*

Keywords: *Elderly Prisoners, Social Services, Health Services, Correctional Institutions, Human Rights.*

ABSTRAK; Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penerapan hukuman panjang, jumlah narapidana lanjut usia di penjara terus meningkat. Dalam sistem pemasyarakatan, perhatian khusus diperlukan untuk narapidana yang lebih tua, karena mereka menghadapi masalah yang rumit dari segi kesehatan fisik dan sosial. Melalui studi kasus yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan sosial dan kesehatan yang diberikan kepada narapidana yang lebih tua di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan tenaga kesehatan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan narapidana senior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan kesehatan saat ini terbatas untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana yang lebih tua, seperti gangguan mental dan penyakit jangka panjang. Pelayanan sosial untuk narapidana lanjut usia juga menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya program rehabilitasi yang sesuai dengan usia lanjut dan kurangnya akses ke dukungan keluarga.

Kata Kunci: Narapidana Lansia, Pelayanan Sosial, Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana adalah lembaga pemasyarakatan, yang bertanggung jawab atas pemasyarakatan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Dalam situasi ini, pelayanan kesehatan sangat penting untuk kesejahteraan fisik dan mental narapidana, terutama mereka dari kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan mereka yang memiliki kondisi medis khusus (Novryan & Subroto, 2023). Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang mengatur Sistem Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 mengatur perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan, anak, dan lanjut usia. Peraturan tersebut menyatakan bahwa narapidana berusia 60 tahun ke atas dan narapidana berusia 60 sampai 70 tahun mengalami penurunan kesehatan dan fungsi fisik, sehingga mereka harus mendapatkan perlakuan khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur kesehatan di Indonesia dengan tujuan mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk narapidana kelompok rentan. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini diatur oleh berbagai pasal yang melarang diskriminasi dalam akses dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada dasarnya, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, kepastian hukum, dan kebebasan tanpa membedakan siapa pun berdasarkan status sosial, ekonomi, kultural, ras, agama, gender, atau usia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas melarang diskriminasi dalam bidang kesehatan. Pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang setara, adil, dan berkualitas tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, atau atribut pribadi lainnya. Dengan demikian, narapidana lanjut usia berhak atas pelayanan kesehatan setara dengan masyarakat umum. (Avandi S.N & Subroto Mitro, 2023).

Hak asasi manusia setiap narapidana harus dijamin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan menyeluruh di lembaga pemasyarakatan, tanpa memandang status sosial mereka, kondisi fisik mereka, atau jenis kejahatan yang mereka lakukan. Tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dianggap kurang karena kurangnya dokter dan perawat. Beberapa poliklinik tidak memiliki dokter, dan biasanya hanya ada perawat dan petugas lain yang ditugaskan. Narapidana yang sakit biasanya dirawat di rumah sakit terdekat. Jika mereka sakit parah, mereka akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kelompok rentan melihat kurangnya pelayanan kesehatan. Orang tua atau lansia, perempuan, dan orang yang menyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan. (Karindra & Subroto, 2022)

Untuk memastikan bahwa narapidana yang lebih tua menerima layanan kesehatan yang sama dan berkualitas, mereka membutuhkan perhatian khusus. Selain undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan mengatur kesehatan narapidana. Peraturan ini mengatur standar pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Menurut kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, undang-undang yang disetujui berisi empat poin: keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi orang tua. Untuk memastikan bahwa narapidana menerima layanan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, peraturan ini menetapkan aturan yang harus dipatuhi. Standar untuk Pelayanan Kesehatan, Keterjangkauan dan Keterpaduan Pelayanan, Pemeriksaan dan Asesmen, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Mental, Pengelolaan Obat-Obatan, dan Pendidikan Kesehatan semuanya diatur dalam peraturan ini. (Gema et al., 2020).

Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah meningkat pesat. Peningkatan ini disebabkan oleh sejumlah alasan. Ini termasuk tingginya angka harapan hidup, penerapan hukuman panjang atas berbagai pelanggaran hukum, dan penundaan pembebasan bersyarat untuk beberapa narapidana. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem pemasyarakatan, yang pada awalnya tidak dirancang untuk menangani narapidana lanjut usia. Dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda, narapidana lanjut usia menghadapi masalah yang jauh lebih rumit. Mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan fisik seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gangguan mobilitas, dan masalah mental seperti depresi dan

kecemasan. Selain itu, terisolasi dari orang lain dan terpisah dari keluarga mereka dapat memperburuk kesehatan mental mereka. Dalam keadaan seperti ini, pelayanan sosial dan kesehatan sangat penting untuk menjamin kualitas hidup narapidana yang lebih tua dan memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti hak atas kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.(Nelwitis, Afrizal, & Noor, 2023).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan seringkali tidak memenuhi kebutuhan narapidana yang lebih tua. Situasi semakin memburuk karena banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki fasilitas yang mendukung perawatan kesehatan khusus untuk orang tua, seperti dukungan psikososial, rehabilitasi fisik, dan layanan medis reguler. Selain itu, ada program rehabilitasi yang tidak khusus untuk orang tua dan petugas pemasyarakatan tidak dilatih untuk menangani narapidana yang lebih tua. Dengan demikian, evaluasi dan peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan bagi narapidana yang lebih tua diperlukan. Melalui studi kasus yang dilakukan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh kondisi pelayanan sosial dan kesehatan bagi narapidana yang lebih tua, dengan penekanan khusus pada kebutuhan khusus mereka dan kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pelayanan sosial dan kesehatan diberikan kepada narapidana yang lebih tua. Apakah kebutuhan khusus narapidana lanjut usia dapat dipenuhi oleh pelayanan yang ada saat ini? Selain itu, apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelayanan ini di industri?. Dengan memperdalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan layanan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan dan membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih ramah dan responsif terhadap populasi lanjut usia di sistem pemasyarakatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai pelayanan sosial dan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki populasi narapidana lansia cukup besar. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama: narapidana lansia yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani hukuman lebih dari 5 tahun, serta petugas pemasyarakatan dan tenaga

kesehatan yang bertanggung jawab atas layanan sosial dan kesehatan bagi narapidana. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel, dengan total 10 narapidana lansia dan 5 petugas pemasyarakatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narapidana lansia untuk memahami pengalaman mereka terkait akses pelayanan sosial dan kesehatan, serta dengan petugas pemasyarakatan untuk mengidentifikasi tantangan dalam memberikan layanan tersebut. Observasi langsung dilakukan untuk melihat interaksi dan kondisi nyata narapidana di dalam penjara, sementara dokumentasi mencakup penelaahan data demografis, laporan kesehatan, dan kebijakan pemasyarakatan terkait narapidana lansia.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dimulai dari transkripsi wawancara, pengkodean, hingga identifikasi tema utama, seperti aksesibilitas layanan kesehatan, tantangan fisik dan mental, serta peran petugas dalam pelayanan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta proses member checking untuk memastikan temuan penelitian sesuai dengan realitas yang dialami partisipan. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika, dengan menjamin kerahasiaan identitas partisipan serta memperoleh persetujuan penuh dari pihak lembaga pemasyarakatan dan partisipan yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan pelayanan sosial dan kesehatan kepada narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, penelitian ini menunjukkan banyak masalah penting. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia belum siap untuk menangani populasi narapidana yang semakin tua. Ini ditunjukkan oleh kurangnya fasilitas, tenaga kesehatan, dan program rehabilitasi khusus untuk narapidana yang lebih tua.

1. Aksesibilitas Layanan Kesehatan untuk Narapidana Lansia

Penelitian ini menemukan bahwa narapidana yang lebih tua masih memiliki akses terbatas dan layanan kesehatan yang jauh dari memadai. Sumber daya dan infrastruktur lembaga pemasyarakatan terbatas, yang sebagian besar bertanggung jawab atas kondisi ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yang lebih tua mengeluhkan kurangnya layanan kesehatan yang dapat menangani penyakit jangka panjang seperti diabetes, arthritis, hipertensi, dan masalah pernapasan yang umum bagi orang tua. Layanan kesehatan di

lembaga pemasyarakatan biasanya dasar, seperti pemberian obat generik atau pemeriksaan umum, dan sering kali tidak mencakup perawatan yang lebih khusus dan komprehensif, seperti penanganan narapidana yang membutuhkan terapi lanjutan atau penanganan darurat. (Nelwitis et al., 2023). Salah satu hambatan utama adalah kekurangan tenaga medis geriatri yang terlatih. Di sebagian besar lembaga pemasyarakatan yang diobservasi, tidak ada dokter spesialis yang menangani masalah orang tua. Para petugas medis saat ini sering kali tidak dilatih untuk menangani penyakit yang kompleks dan umum yang dialami narapidana lanjut usia. Akibatnya, narapidana yang lebih tua sering dirujuk ke rumah sakit umum di luar penjara ketika mereka memerlukan perawatan tambahan. Namun, prosedur administrasi yang panjang dan kendaraan yang terbatas untuk membawa narapidana ke rumah sakit sering menyebabkan keterlambatan dalam penanganan medis. Kondisi kesehatan mereka sering memburuk selama proses rujukan, terutama jika mereka menderita penyakit yang membutuhkan pengobatan cepat, seperti serangan jantung atau stroke. (Nelwitis et al., 2023).

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa narapidana yang lebih tua menghadapi kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan esensial. Klinik lembaga pemasyarakatan tidak selalu memiliki obat yang dibutuhkan banyak narapidana. Kondisi ini membuat beberapa narapidana bergantung pada keluarga mereka untuk menyediakan obat-obatan mereka, yang menimbulkan masalah bagi narapidana yang tidak memiliki keluarga di luar penjara untuk mendukung mereka. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau peningkatan kadar gula darah adalah beberapa komplikasi kesehatan yang serius yang dapat terjadi dalam beberapa kasus jika obat tidak diberikan atau diberikan terlambat. Hasilnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sirubun, Siria. Bernandus, 2023), yang menemukan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana lanjut usia tidak tersedia di banyak sistem pemasyarakatan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang lebih sistematis diperlukan untuk meningkatkan layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang terlatih dalam perawatan geriatri serta memperbaiki infrastruktur medis di institusi pemasyarakatan merupakan rekomendasi utama. Misalnya, setiap lembaga pemasyarakatan harus memiliki klinik khusus untuk narapidana yang lebih tua. Klinik ini harus dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai untuk mengawasi kondisi medis jangka panjang, seperti pengukur tekanan darah otomatis, alat uji glukosa darah, dan alat bantu pernapasan. Selain itu, terutama dalam situasi darurat, prosedur rujukan medis harus diubah untuk menjadi lebih cepat dan

efisien. Kebijakan yang mempercepat penanganan kondisi kritis dengan memberikan akses langsung ke rumah sakit rujukan tanpa menunggu proses yang lama dapat membantu. Selain itu, kerjasama antara rumah sakit setempat dan lembaga pemasyarakatan harus diperkuat dengan memberikan sumber daya yang memadai dan membangun sistem rujukan yang lebih terpadu.

2. Tantangan Psikologis dan Isolasi Sosial Narapidana Lansia

Selain masalah kesehatan fisik, narapidana yang lebih tua menghadapi masalah psikologis yang tidak kalah serius. Sebagian besar narapidana yang lebih tua merasa terisolasi secara sosial dan emosional, menurut penelitian ini. Mereka tidak hanya menghadapi kondisi kesehatan yang lebih buruk, tetapi mereka juga dipisahkan dari keluarga, teman, dan komunitas di luar penjara. Banyak narapidana yang lebih tua mengatakan bahwa keluarga mereka jarang mengunjungi mereka karena berbagai alasan, seperti jarak yang jauh, kesulitan keuangan, dan stigma sosial. Mereka merasa kesepian dan ditinggalkan karena keadaan ini. (Subroto & Gede Maha Mulia Putra, 2023).

Tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi di kalangan narapidana yang lebih tua disebabkan oleh isolasi sosial ini. Narapidana yang kekurangan dukungan sosial cenderung merasa kehilangan harapan, terutama ketika mereka tidak melihat potensi reintegrasi sosial setelah mereka dibebaskan. Ketiadaan dukungan psikologis di lembaga pemasyarakatan memperburuk kondisi ini. Meskipun ada beberapa lembaga pemasyarakatan yang menawarkan konselor atau psikolog, layanan ini biasanya tidak disesuaikan dengan kebutuhan orang tua dan seringkali tidak cukup intensif untuk menangani masalah mental yang serius. (Gema et al., 2020). Dalam situasi seperti ini, program rehabilitasi yang berfokus pada kesehatan mental untuk narapidana yang lebih tua sangat penting. Program dukungan psikososial, seperti kelompok dukungan untuk orang tua, konseling reguler, dan kegiatan yang melibatkan interaksi sosial, dapat membantu narapidana mengurangi perasaan isolasi dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Lembaga pemasyarakatan juga dapat mempertimbangkan kebijakan yang memberi narapidana yang lebih tua kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga mereka lebih sering, baik melalui kunjungan langsung maupun komunikasi jarak jauh melalui telepon atau video call.

3. Kurangnya Program Rehabilitasi yang Berfokus pada Lansia

Studi ini juga menemukan bahwa hampir tidak ada program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan yang dirancang khusus untuk narapidana lanjut usia. Program rehabilitasi yang ada biasanya dirancang untuk narapidana yang lebih muda, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan kegiatan fisik, yang tidak selalu cocok untuk narapidana lanjut usia. Narapidana lanjut usia juga sering tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi karena masalah fisik mereka, seperti masalah mobilitas.

Hal ini menyebabkan narapidana yang lebih tua sering dibiarkan tanpa melakukan apa pun selama masa hukuman mereka. Mereka merasa terpinggirkan dan kurang terlibat dalam proses rehabilitasi. Akibatnya, mereka tidak tertarik untuk mengikuti program pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang lebih spesifik dan inklusif untuk narapidana yang lebih tua diperlukan. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan yang lebih ringan, kegiatan pendidikan yang sesuai dengan kondisi fisik mereka, dan kegiatan sosial yang membantu mereka tetap terlibat dalam komunitas penjara.

Sebagai contoh, program rehabilitasi dapat berkonsentrasi pada pemberian keterampilan yang relevan untuk usia lanjut, seperti keterampilan kerajinan tangan, yang tidak hanya memberi narapidana pekerjaan yang bermanfaat tetapi juga membantu mereka mempersiapkan diri untuk reintegrasi setelah bebas. Program ini juga dapat mencakup kegiatan fisik yang disesuaikan, seperti yoga atau terapi fisik, yang dapat membantu menjaga kesehatan fisik narapidana tanpa membebani kondisi mereka.

4. Peran Petugas Pemasyarakatan dan Tenaga Kesehatan

Penelitian ini menemukan bahwa banyak petugas pemasyarakatan belum menerima pelatihan yang memadai dalam menangani narapidana yang lebih tua, meskipun peran mereka sangat penting dalam memberikan layanan kepada narapidana yang lebih tua. Ketika mereka menghadapi narapidana yang membutuhkan perhatian khusus, mereka sering merasa kewalahan. Ini terutama berlaku untuk narapidana dengan kondisi kesehatan fisik dan mental yang lebih kompleks. Misalnya, beberapa narapidana yang lebih tua mengalami penurunan kognitif, yang membuat sulit bagi mereka untuk berkomunikasi atau memahami arahan yang diberikan oleh petugas. Untuk menangani mereka dengan baik, petugas pemasyarakatan harus memiliki kesabaran dan keterampilan khusus.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk memberi petugas pemasyarakatan dan tenaga kesehatan pelatihan yang lebih mendalam tentang penuaan dan perawatan lansia. Dalam pelatihan ini, hal-hal seperti manajemen penyakit kronis, menangani gangguan mental pada orang tua, dan cara berkomunikasi dengan narapidana yang mengalami penurunan kognitif harus dimasukkan. Untuk memastikan bahwa narapidana yang lebih tua mendapatkan perawatan yang sesuai, lembaga pemasyarakatan juga harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan eksternal. Sehingga diharapkan setelah melakukan semua itu pelayanan terhadap kesehatan dari narapidana lanjut usia dapat terpenuhi dengan baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelayanan sosial dan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi banyak masalah, termasuk aksesibilitas, kualitas, dan ketersediaan program rehabilitasi yang sesuai. Narapidana yang lebih tua, yang memiliki kebutuhan khusus karena bertambahnya usia, seringkali menghadapi kesulitan mendapatkan perawatan medis yang memadai untuk penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan arthritis. Ketersediaan obat dan tenaga medis geriatri yang memadai serta proses rujukan ke rumah sakit eksternal yang lambat memperburuk kondisi ini, menempatkan orang tua dalam bahaya kesehatan yang serius.

Selain masalah kesehatan fisik, narapidana yang lebih tua juga menghadapi masalah psikologis, terutama karena mereka hidup dalam isolasi sosial. Di antara narapidana yang lebih tua, depresi dan kecemasan meningkat karena kurangnya kunjungan keluarga dan kurangnya dukungan psikososial. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan belum siap sepenuhnya untuk menangani kesehatan mental orang tua, yang semakin memerlukan perhatian khusus. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada program rehabilitasi yang dibuat khusus untuk narapidana yang lebih tua. Program yang ada tidak memenuhi kondisi fisik dan mental orang tua, sehingga mereka merasa terpinggirkan dan tidak terlibat dalam proses rehabilitasi. Program-program lembaga pemasyarakatan harus lebih inklusif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan orang tua dalam hal keterampilan sosial, aktivitas fisik, dan dukungan mental.

Tenaga kesehatan dan petugas pemasyarakatan sangat penting dalam merawat narapidana yang lebih tua, tetapi mereka masih kekurangan pelatihan. Untuk memahami masalah yang dihadapi narapidana yang lebih tua, seperti penurunan fungsi kognitif dan kondisi fisik yang kompleks, petugas harus diberi pelatihan khusus. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara

lembaga pemasyarakatan dan fasilitas kesehatan eksternal dapat membantu memberikan layanan yang lebih baik kepada narapidana yang lebih tua. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus diubah untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia menerima layanan sosial dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas tenaga medis dan petugas pemasyarakatan, dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih inklusif harus menjadi prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Avandi S.N, & Subroto Mitro. (2023). *Implementasi Program Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iib Sleman*. 18(2023), 297–310.
- Gema, J., Pelayanan, K., Warga, K., Lanjut, B., Masura, I., Politeknik, W., & Pemasyarakatan, I. (2020). *PERMENKUMHAM HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia*. 7(November), 852–863.
- Karindra, L. R., & Subroto, M. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Supremasi*, 12(2007), 111–120. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1952>
- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>
- Novryan, M. C., & Subroto, M. (2023). Analisis Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19820>
- Sirubun, Siria. Bernandus, H. (2023). *PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA*. 16, 142–157.
- Subroto, M., & Gede Maha Mulia Putra, A. A. (2023). Proses Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas II B Klungkung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6998–7007.